

**DAMPAK PENERBITAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH  
YANG DILINDUNGI TERHADAP PELAKSANAAN  
PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN  
PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**  
**SARI SEKAR AYU**  
**NIT. 19283226**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

*The international organization, the United Nations, advocates for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), with a significant objective being the eradication of hunger or zero hunger. To accomplish this goal, it is essential to enhance national food security by safeguarding agricultural land. To address this concern, the government enacted Law No. 41/2009 on the Protection of Agricultural Land for Sustainable Food. Nevertheless, despite the implementation of this regulation, the conversion of agricultural land in Indonesia continues on a large scale. Consequently, the government issued additional regulations to control the conversion of paddy fields, designating them as Protected Paddy Fields. The time gap between the initiation of Land Use Planning for Sustainable Food or commonly referred to as LSD in 2019 and its implementation at the end of 2021 has led to unsynchronized policy enforcement with the existing situation. The lack of compatibility between LSD and the current circumstances will inevitably impact land services and licensing services, particularly those focused on paddy fields.*

*Against this backdrop, the objectives of this research are: (1) to determine the presence of paddy fields on the LSD map compared to the existing paddy fields; (2) to assess the influence of LSD implementation on land services and licensing services; and (3) to identify the strategies implemented by relevant agencies to address the repercussions of LSD implementation. The research employs a descriptive method with a spatial approach to assess the alignment of the LSD map with the actual condition of paddy fields. Additionally, a normative juridical approach is utilized to analyze the policy implementation in light of the applicable regulations. Geographically, the focus of this research is on the West Sleman Region, while the discussion of problems and implementation strategies of the LSD Policy pertains to the scope of Sleman Regency.*

*Based on the research findings, it was determined that there are 849.56 hectares of paddy fields in West Sleman that do not align with LSD, and 334.28 hectares of paddy fields that can be designated as part of LCP2B (Land Use Planning for Sustainable Food). This mismatch has consequences on land services, as landowners are unable to change the land use or subdivide the parcels if their land is included in LSD. Furthermore, the LSD policy has an impact on the processing time for applications related to LSD within the licensing services. Additionally, there are differences in the mechanism for providing recommendations between the applicable regulations and its implementation in Sleman Regency. The strategies implemented by the Sleman Regency Government to address the issues caused by LSD mismatches include: (1) conducting actual verification of non-conforming LSD settlements; (2) assessing applications that fall under LSD; and (3) synchronizing LSD with LP2B.*

*Keywords:* impacts, Protected Paddy Fields, Existing Paddy Fields

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur .....	7
B. Kerangka Teoritis .....	10
1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian.....	10
2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian.....	12
3. Lahan Sawah yang Dilindungi.....	17
4. Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Perizinan.....	17
C. Kerangka Pemikiran .....	19
D. Pertanyaan Penelitian .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Format Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan .....	26
D. Definisi Operasional Konsep.....	27
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Analisis Data .....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	34
A. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administrasi .....	34
B. Kondisi Penggunaan Tanah.....	37
C. Gambaran Sosial Ekonomi Wilayah .....	40
D. Kebijakan Pembangunan Wilayah .....	47
BAB V KETERSEDIAAN LAHAN SAWAH PADA PETA LSD DAN KETERSEDIAAN LAHAN SAWAH EKSISTING .....	51
A. Ketersediaan Lahan Sawah pada Peta LSD .....	52
B. Ketersediaan Lahan Sawah Eksisting.....	59
C. Kesesuaian antara Ketersediaan Lahan Sawah pada Peta LSD dengan Lahan Sawah Eksisting .....	62

<b>BAB VI DAMPAK PENERBITAN KEBIJAKAN LSD DAN ALTERNATIF SOLUSI.....</b>	<b>65</b>
A. Pelaksanaan Kebijakan LSD .....	65
B. Dampak Penerbitan Kebijakan LSD .....	68
1. Dampak Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan.....	68
2. Dampak Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Perizinan .....	70
C. Strategi dan Alternatif Solusi Penyelesaian Dampak Kebijakan LSD.....	72
1. Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD .....	72
2. Penilaian Terhadap Permohonan di atas LSD .....	78
3. Sinkronisasi LSD dengan LP2B .....	83
4. Alternatif Solusi.....	85
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan gerakan aksi 15 tahunan sebagai lanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dimulai pada tahun 2000. MDGs dan SDGs dibangun dari kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Salah satu tujuan yang hendak dicapai rencana aksi global dengan keyakinan “*no-one Left Behind*” ini pada tahun 2030 adalah *zero hunger* (Saputri dkk. 2021). Selain pemberantasan kelaparan, tujuan global ini juga mengharapkan tercapainya ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan budidaya pertanian yang berkelanjutan (Ishartono dan Raharjo 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlindungan lahan pertanian menjadi isu strategis secara universal guna mencapai ketahanan pangan dan pemberantasan kelaparan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, permasalahan paling krusial dalam melindungi lahan pertanian adalah alih fungsi lahan pertanian, yang tidak hanya menurunkan produksi pangan, namun juga merugikan investasi, menurunkan agroekosistem, dan menyebabkan kemerosotan tradisi serta budaya pertanian.

Pentingnya perlindungan lahan pertanian sekaligus upaya pemerintah dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian membuat pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. LSD kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Ka. BPN) Nomor

1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Sleman menjadi salah satu dari 151 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah yang memiliki Peta LSD. Hal ini semakin menguatkan kapasitas Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu daerah utama penyokong produksi beras serta penyedia lahan sawah beririgasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terutama pada Sleman bagian Barat yang meliputi Kapanewon Godean, Seyegan, Moyudan, dan Minggir. Wilayah-wilayah tersebut penataan ruangnya diarahkan pada sektor budidaya pertanian modern, agrobisnis, dan agrowisata (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman 2023). Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (PLP2B) beserta peraturan turunannya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang LP2B telah ditetapkan luas kawasan LP2B di tiap kabupaten di mana LP2B Kabupaten Sleman seluas 17.947,54 hektar dengan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 534,50 hektar. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, jumlah alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sleman dalam 29 tahun yakni dari tahun 1990-2018 mencapai 7.861 hektar atau sekitar 270 hektar per tahunnya (Butomo dkk. 2020). Kemudian, data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) DIY pada tahun 2019-2021 menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman seluas 218,77 hektar atau kurang lebih 73 hektar per tahun dan melonjak tinggi seluas 3.626,08 hektar di tahun 2022.

Penerbitan kebijakan mengenai LSD yang bertujuan untuk menekan laju alih fungsi lahan sawah justru menjadi penyebab munculnya permasalahan lain. Hal ini dikarenakan penyusunan Peta LSD dimulai oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor

59 Tahun 2019 termasuk pelaksanaan survei lapang dalam tahap verifikasi, namun peta LSD sendiri baru diterbitkan pada tahun 2021. Kesenjangan waktu antara mulainya penyusunan terutama kegiatan survei lapang dengan penerbitannya membuat Peta LSD ini tidak sinkron dengan keadaan eksisting. Pasca penerbitannya, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang (PPTR) menerima 157 surat yang mempertanyakan ketidaksesuaian LSD dengan Peta Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah tersedia (Susanto 2022). Regulasi mengenai penetapan LSD justru mengamanatkan untuk melaksanakan penyesuaian RTR terhadap LSD. Hal ini kembali menjadi permasalahan ketika RTR sudah lebih dahulu terbit dibandingkan LSD, di mana peninjauan dan revisi RTR harus melewati berbagai proses dengan waktu yang cukup lama.

Ketidaksesuaian antara LSD dengan lahan sawah eksisting serta RTR ini terjadi di setiap daerah yang ditetapkan dalam Kebijakan LSD. Menurut Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, penerbitan Keputusan Menteri mengenai penetapan LSD menjadi dasar penundaan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) di sebagian besar Kantor Pertanahan (Bahfein 2022). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah pada Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyatakan bahwa penerbitan LSD selain dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus disikapi dalam hal pemberian perizinan. Munculnya LSD ini menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam merealisasikan target investasi sebesar Rp65,54 triliun pada tahun 2022.

Target investasi yang tinggi apabila dihadapkan pada ketersediaan lahan yang terbatas, sering kali menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut berupa konflik kepentingan yang terjadi antar subjek, baik antara instansi pemerintah maupun dengan pelaku bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan alokasi ruang untuk kebutuhan investasi dan pengaturan pengendalian alih fungsi lahan.

Peraturan mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah maupun LSD pada dasarnya ditujukan untuk menanggapi problem kepentingan dari berbagai pihak pada beragam sektor terutama antara sektor pertanian dengan sektor investasi berupa perumahan (Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal P PTR Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu 2021). Namun, pada kenyataannya kebijakan ini dirasa masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan justru menimbulkan dampak lanjutan baik bagi pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan maupun DPMPTSP dan Dispertaru sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan pada bidang perizinan. Dalam konteks ini pelayanan terkait dengan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), juga terkait dengan pelayanan pertanahan, utamanya pendaftaran tanah, pemecahan, dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak penerbitan Kebijakan LSD terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman penting untuk dilakukan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketersediaan lahan sawah pada peta LSD dibanding dengan ketersediaan lahan sawah eksisting di Wilayah Sleman Barat?
2. Bagaimana dampak penerbitan Kebijakan LSD terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman?
3. Apa strategi yang dilaksanakan terhadap ketidaksesuaian LSD dan bagaimana strategi tersebut dapat merespons dampak penerbitan LSD?

### **C. Batasan Masalah**

Agar pelaksanaan penelitian lebih fokus dan tidak keluar dari substansi pembahasan mengenai LSD, maka pelayanan pertanahan pada penelitian ini dibatasi berupa pelayanan pertanahan yang mempertimbangkan lahan pertanian. Sedangkan pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa KKPR. Peta Ketersediaan Lahan Sawah eksisting pada penelitian ini hanya dibatasi pada Wilayah Sleman Barat. Wilayah ini dipilih karena peruntukannya sebagai kawasan yang dikembangkan pada sektor pariwisata berbasis pertanian dan pengembangan permukiman kompak yang memperhatikan penataan relasi perkotaan perdesaan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui ketersediaan lahan sawah pada peta LSD dibanding dengan ketersediaan lahan sawah eksisting sehingga revisi peta LSD maupun pembuatan kebijakan lain yang berkaitan dengan lahan sawah dapat sesuai dengan keadaan eksisting dan pelaksanaannya tepat sasaran;
- b. Mengetahui apa saja dampak penerbitan LSD terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan serta pelayanan perizinan seperti KKPR, penerbitan PTP, pelayanan Pendaftaran Tanah dan pelayanan Pemecahan Bidang Tanah di Kabupaten Sleman;
- c. Mengetahui strategi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait seperti DPMPTSP, Kantor Pertanahan (Kantah), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) hingga Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Sleman dalam menanggapi dampak ketidaksesuaian LSD dengan kondisi eksisting.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis/Akademis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:

- 1) Memberikan data ketersediaan lahan sawah pada peta LSD dibanding dengan ketersediaan lahan sawah eksisting Wilayah Sleman Barat;
- 2) Mengemukakan dampak penerbitan kebijakan LSD terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan;
- 3) Menemukan strategi yang dilaksanakan oleh instansi terkait dan bagaimana strategi tersebut dapat merespons dampak penerbitan LSD.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN pada khususnya dalam hal:

- 1) Perumusan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian yang lebih terarah teknis pelaksanaannya agar dapat diimplementasikan dengan baik;
- 2) Arah kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian beserta sektor lain seperti investasi dan pembangunan yang perlu diperhatikan juga keberlanjutannya;
- 3) Sinergi setiap instansi dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kantor Pertanahanan lain yang mengalami permasalahan yang sama dalam menanggapi dampak penerbitan kebijakan LSD.

## **BAB VII**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Wilayah Sleman Barat memiliki LSD seluas 4.128,52 hektar dengan Lahan Sawah Eksisting seluas 4.905,83 hektar. Hasil *overlay* Peta LSD dengan Peta Lahan Sawah Eksisting menunjukkan terdapat 4.092,43 hektar telah sesuai difungsikan sebagai sawah dan 849,56 hektar lahan yang tidak sesuai. Terdiri dari Bukan Sawah Masuk LSD seluas 36,09 hektar dan Sawah Tidak Masuk LSD seluas 813,47 hektar. Dari Sawah Tidak Masuk LSD, terdapat 334,28 hektar lahan sawah yang bisa dijadikan LCP2B, sedangkan sisanya direncanakan untuk memberikan ruang bagi pembangunan wilayah;
2. Penerapan Kebijakan LSD di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, adanya ketidaksesuaian LSD dengan keadaan eksisting berdampak pada pelayanan pertanahan maupun pelayanan perizinan, yakni:
  - a. Pada pelayanan pertanahan, pemilik tanah terutama para pengembang tidak dapat mengubah penggunaan tanah dan juga memecah bidang tanah apabila tanah yang dimilikinya masuk dalam LSD.
  - b. Pada pelayanan perizinan, kebijakan LSD berdampak pada lama waktu penyelesaian permohonan di atas LSD karena harus mendapat rekomendasi dari Menteri ATR/Ka. BPN terlebih dahulu.Pada pemberian rekomendasi ini ditemukan adanya perbedaan mekanisme antara regulasi dan pelaksanaannya di Kabupaten Sleman;
3. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menanggapi permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian LSD antara lain:
  - a. melaksanakan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD;
  - b. melaksanakan penilaian terhadap permohonan yang masuk dalam LSD;

- c. melaksanakan sinkronisasi antara LSD dengan LP2B.

Strategi ini dilaksanakan oleh berbagai instansi terutama FPR dan juga Dispertaru. Namun, strategi ini belum dapat merespons dampak yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian LSD sehingga perlu adanya pengkajian ulang mengenai mekanisme pemberian rekomendasi alih fungsi LSD.

## **B. Rekomendasi**

1. Meningkatkan kembali koordinasi antara Kementerian ATR/BPN sebagai penyusun Kebijakan LSD dengan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang paling memahami kondisi wilayahnya, sehingga kebijakan yang diterbitkan dari pusat tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan wilayah daerah;
2. Mengkaji ulang tata cara/mekanisme pemberian rekomendasi alih fungsi LSD yang secara fungsional memang sudah tidak dapat dipertahankan. Perlu adanya pendeklegasian kewenangan dari Menteri ATR/Ka. BPN kepada Kepala Kantor Pertanahan maupun Kepala Kantor Wilayah agar pemberian rekomendasi alih fungsi LSD dapat lebih responsif, efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Dye, Thomas R 1981, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey Dalam Subarsono, AG 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fixsen, DL, Naoom, SF, Blase, KA, Friedman, RM & Wallace, F 2005, *Implementation Research: A Synthesis of the Literature*, Tampa, FL: University of South Florida, Florida.
- Hardani, Andriani, H, Ustiawaty, J, Utami, EF, Istiqomah, RR, Fardani, RA, Sukmana, DJ & Auliya, NH 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Moenir 2000, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bina Aksara, Jakarta dalam Jawahir, Soaedy, S & Rozikin, M 2015, ‘Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Dalam Prespektif Administrasi Publik’, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. 12, hlm. 2084–2088.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, S Mamudji, S 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sutaryono, Riyadi, R & Widiyantoro, S 2021, *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah : Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Jurnal

- Akib, H 2010, ‘Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana’, *Jurnal Adminstrasi Publik*, vol. 1, no. 1, hlm. 1–11.
- Asmara, R & Purbokusumo, Y 2022, ‘Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) di Kabupaten Sleman’, *Jurnal Widya Bhumi*, vol. 2, no. 2, hlm. 88–103.
- Ayunita, KT, Putu Widiati, IA & Sutama, IN 2021, ‘Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 2, no. 1, hlm. 160–164.
- Bransky, N, Sankey, T, Sankey, JB, Johnson, M & Jamison, L 2021, ‘Monitoring Tamarix Changes Using Worldview-2 Satellite Imagery in Grand Canyon National Park, Arizona’, *Remote Sensing*, vol. 13, no. 5, hlm. 1–16.
- Butomo, KI, Waluyati, LR & Astuti, A 2020, ‘Laju Pertumbuhan Lahan Sawah di Kabupaten Sleman’, *Jurnal Ilmiah Agritas*, vol. 4, no. 1, hlm. 30–38.
- Erwahyuningrum, R, Kuswanto, H & Adjie, H 2023, ‘Problematika Hukum Penetaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia’, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 3, no. 2, hlm. 329–336.
- Fixsen, DL, Naoom, SF, Blase, KA, Friedman, RM & Wallace, F 2005, *Implementation Research: A Synthesis of the Literature*, Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication #231).
- Habibatussolikhah, AT, Darsono & Ani, SW 2016, ‘Analisis Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa’, *SEPA*, vol. 13, no. 1, hlm. 22–27.
- Ishartono & Raharjo, S 2020, ‘Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan’, *Share: Social Work Jurnal*, vol. 6, no. 2, hlm. 38–46.
- Jawahir, Soaedy, S & Rozikin, M 2015, ‘Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Administrasi Publik’, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. 12, hlm. 2084–2088.

- Kusumastuti, AC, Kolopaking, LM & Barus, B 2018, ‘Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang’, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 6, no. 2, hlm. 131–136.
- Muhajir, A 2017, ‘Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Renaissance*, vol. 2, no. 2, hlm. 184–193.
- Mulyani, A, Kuncoro, D, Nursyamsi, D & Agus, F 2016, ‘Analisis Konversi Lahan Sawah : Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan’, *Jurnal Tanah dan Iklim*, vol. 40, no. 2, hlm. 121–133.
- Nadia, H & Harini, R 2022, ‘Agricultural Land Carrying Capacity in West Sleman Regency 2014-2020’, *Proceedings of the 2nd International Conference on Smart and Innovative Agriculture (ICoSIA 2021)*, vol. 19, hlm. 255–265.
- Noviyanti, IK & Roychansyah, MS 2019, ‘Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan NDVI Menggunakan Citra Satelit Worldview 2 di Kota Yogyakarta’, *Majalah Ilmiah Globe*, vol. 21, no. 2, hlm. 63.
- Nurhikmahwati, A, Sutaryono & Dewi, AR 2021, ‘Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang’, *Jurnal Geodesi dan Geomatika*, vol. 4, no. 5, hlm. 91–99.
- Prasada, IMY & Priyanto, MW 2019, ‘Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Barat’, *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, vol. 21, no. 2, hlm. 140–154.
- Rizqi Firianti, W 2020, ‘Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Sleman berdasarkan Perspektif Institusionalis’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 13, no. 1, hlm. 44–57.
- Rudd, D, Mills, R & Litzinger, P 2008, ‘The Functions of Implementation’, *Economics and Organization of Enterprise*, vol. 2, no. 2, hlm. 21–28.
- Saputri, W, Andryan, W & Khodijah 2021, ‘Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030 : Zero Hunger (Goal2)’, *Ilmu Kelautan dan Perikanan*, hlm. 4–14.

- Sutaryono, Nurrokhman, A & Lestari, ND 2021, ‘Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja’, *Jurnal Pengembangan Kota*, vol. 9, no. 2, hlm. 154–165.
- Sutoto 2022, ‘Analisis Sektor Unggulan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Perubahan Penggunaan Lahan Sawah yang Dilindungi ke Penggunaan Lahan Lainnya di Kota Pekalongan’, vol. 20, no. 2, hlm. 140–156.
- Takim, MH 2018, ‘Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri’, *Airlangga Development Journal*, vol. 2, no. 2, hlm. 63–77.
- Widiyantoro, S, Marsoyo, A & Sugiana, K 2020, ‘Hubungan Antara Pengendalian Lahan Pertanian dan Penyediaan Tanah untuk Perumahan di Yogyakarta’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6, no. 2, hlm. 126–144.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lawah Sawah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041.

### **Publikasi Pemerintah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah DIY 2023, *Luas Perubahan Penggunaan Lahan*, dilihat pada 12 April 2023, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/321-luas-perubahan-penggunaan-lahan?id\\_skpd=30](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/321-luas-perubahan-penggunaan-lahan?id_skpd=30)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2016, *Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Sektor dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Sleman*, dilihat pada 19 Juni 2023, <https://sleman.kab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/122/jumlah-penduduk-yang-bekerja-menurut-sektor-dan-jenis-kelamin-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html%20diliha%202019%20Juni%202023>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2023, *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2023* dilihat pada 10 Mei 2023, <https://sleman.kab.bps.go.id/publication/2023/02/28/d7689b2f3a1709f8c80cec4a/kabupaten-sleman-dalam-angka-2023.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2023, *Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)*, 2019-2021, dilihat pada 20 Mei 2023, <https://sleman.kab.bps.go.id/indicator/52/33/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2023, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022*, dilihat pada 10 Mei 2023, <https://sleman.kab.bps.go.id/publication/2023/04/05/e6f8f9a733b7dbd6e183578c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-sleman-menurut-lapangan-usaha-2018-2022.html>.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman 2023, *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kabupaten Sleman*, dilihat pada 25 Maret 2023, <https://pertaru.sleman.go.id/17971/penetapan-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw-dan-rencana-detail-tata-ruang-rdtr-di-wilayah-kabupaten-sleman/>

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu 2021, *Petunjuk Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan.

Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang 2022, *Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022a, *Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS-700 PP.04.03/IX/2022 tentang Verifikasi Data Lahan Sawah Dengan Data Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi*, Jakarta Selatan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022b, *Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah*, Jakarta Selatan.

National Single Window for Investment [https://nswi.bkpm.go.id/data\\_statistik](https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik)

Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2022, *Selesaikan Masalah Ketidaksamaan RTRW dan LSD, Forum Penataan Ruang Jadi Komando di Daerah*, jatengprov.go.id, 11 Juli 2022, dilihat pada 21 Maret 2023, <https://jatengprov.go.id/publik/selesaikan-masalah-ketidaksamaan-rtrw-dan-lsd-forum-penataan-ruang-jadi-komando-di-daerah/>

Progress Penyelesaian Tata Ruang Kementerian ATR/BPN  
<https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru>

## Sumber Lain

- Bahfein, Suhaiela 2022, ‘BPN Tak Akan Terbitkan Sertifikat LSD yang Dikuasai Pengembang’, *KOMPAS.com*, 01 September 2022, dilihat pada 21 Maret 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/01/094932721/bpn-tak-akan-terbitkan-sertifikat-lsd-yang-dikuasai-pengembang>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dilihat pada 22 Maret 2023  
<https://kbbi.web.id/implementasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dilihat pada 25 Maret 2023  
<https://kbbi.web.id/pelayanan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dilihat pada 30 Maret 2023  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dilihat pada 24 Juni 2023  
<https://kbbi.web.id/sengketa>
- Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 2018, *WorldView*, dilihat pada 8 Juli 2023,  
[https://inderaja-catalog.lapan.go.id/application\\_data/default/pages/about\\_WorldView.html](https://inderaja-catalog.lapan.go.id/application_data/default/pages/about_WorldView.html)
- Rusdi, M, Sugianto, Fadhli, R & Fazlina, YD 2019, ‘Pemetaan Sawah Eksisting Menggunakan Teknologi Spasial Menuju Kebijakan Satu Peta’, *Prosiding pada Seminar Nasional Geomatika 2018, Badan Informasi Geospasial, Cibinong*, dilihat pada 7 Juni 2023, [https://www.researchgate.net/publication/331229538\\_PEMETAAN\\_SAWAH\\_EKSISTING\\_MENGGUNAKAN\\_TEKNOLOGI\\_SPASIAL\\_MENUJU\\_KEBIJAKAN\\_SATU\\_PETA\\_Studi\\_Kasus\\_di\\_Kabupaten\\_Aceh\\_Besar\\_dan\\_Aceh\\_Jaya](https://www.researchgate.net/publication/331229538_PEMETAAN_SAWAH_EKSISTING_MENGGUNAKAN_TEKNOLOGI_SPASIAL_MENUJU_KEBIJAKAN_SATU_PETA_Studi_Kasus_di_Kabupaten_Aceh_Besar_dan_Aceh_Jaya).
- Susanto 2022, ‘BPN Proses Penyempurnaan Regulasi Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi’, *Kontan.co.id*, 28 Agustus 2022, dilihat pada 12 April 2023, <https://pressrelease.kontan.co.id/news/bpn-proses-penyempurnaan-regulasi-penetapan-lahan-sawah-yang-dilindungi>

Sutaryono 2016, ‘Lahan Pangan Berkelanjutan’, *Kedaulatan Rakyat*, 22 November 2016, dilihat pada 21 Maret 2023,

<https://www.krjogja.com/angkringan/read/352781/lahan-pangan-berkelanjutan>

Sutaryono 2023, ‘Lahan Sawah Dilindungi’, *Analisis SKH Kedaulatan Rakyat*, 15 April 2023, dilihat pada 15 Juli 2023, <http://repository.stpn.ac.id/3926/>